



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andriy als Clara ;
2. Tempat lahir : Lampung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 April 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kamar Hotel 108 Hotel Indomas; Kecamatan Batu

Ampar, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Freelance ;

Terdakwa Andriy als Clara ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 23/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum,

tertanggal 15 Februari 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM-09/Btm/01/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andriy Als Clara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andriy Als Clara berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna emas type CPH1609 ;

Dikembalikan kepada Saksi Fitri Anjani ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 01 Februari 2018, No.Reg. Perk. PDM-09/Btm/01/2018, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Andriy Als Clara, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Kosmetik Beauty Plaza Avava Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa keluar dari Hotel Indomas untuk mencari makan. Setelah selesai makan kemudian Terdakwa pergi ke Toko Kosmetik Beauty Plaza Avava untuk membeli produk kosmetik. Sesampainya di Toko lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna emas type CPH1609 milik Saksi Fitri Anjani. Dengan tujuan untuk memfoto produk kosmetik yang akan Terdakwa beli. Dan mengirimnya ke Handphone milik Terdakwa. Karena Terdakwa merupakan langganan Toko sehingga Saksi Fitri Anjani mau meminjamkan Handphone tersebut kepada Terdakwa. Pada saat Saksi Fitri Anjani sedang sibuk melayani para pembeli lalu Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Fitri Anjani membawa pergi Handphone milik Saksi Fitri Anjani tersebut ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Fitri Anjani mengalami kerugian sebesar Rp. 3.999.000,-(tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fitri Anjani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Toko Kosmetik Beauty Plaza Avava untuk membeli produk kosmetik. Sesampainya di Toko lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna emas type CPH1609 milik Saksi. Dengan tujuan untuk memfoto produk kosmetik yang akan Terdakwa beli. Dan mengirimnya ke Handphone milik Terdakwa. Karena Terdakwa merupakan langganan Toko sehingga Saksi mau meminjamkan Handphone tersebut kepada Terdakwa. Pada saat Saksi sedang sibuk melayani para pembeli lalu Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi membawa pergi Handphone milik Saksi Fitri Anjani tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Fitri Anjani mengalami kerugian sebesar Rp. 3.999.000,-(tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Ferdinandus Wendo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 12 November 2017 sekira pukul 13.00 WIB datang Saksi Fitri Anjani menemui Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk membantunya mengamankan Terdakwa karena telah mengambil Hp miliknya ;
 - Bahwa setelah mendengar informasi Saksi Fitri Anjani kemudian Saksi dengan Rimmon melakukan pemantaun terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa setelah itu Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah menggelapkan Hp milik Saksi Fitri Anjani dan telah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kepada seseorang seharga Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa keluar dari Hotel Indomas untuk mencari makan. Setelah selesai makan kemudian Terdakwa pergi ke Toko Kosmetik Beauty Plaza Avava untuk membeli produk kosmetik. Sesampainya di Toko lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna emas type CPH1609 milik Saksi Fitri Anjani. Dengan tujuan untuk memfoto produk kosmetik yang akan Terdakwa beli. Dan mengirimnya ke Handphone milik Terdakwa. Karena Terdakwa merupakan langganan Toko sehingga Saksi Fitri Anjani mau meminjamkan Handphone tersebut kepada Terdakwa. Pada saat Saksi Fitri Anjani sedang sibuk melayani para pembeli lalu Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Fitri Anjani membawa pergi Handphone milik Saksi Fitri Anjani tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Fitri Anjani mengalami kerugian sebesar Rp. 3.999.000,-(tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti yaitu 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna emas type CPH1609, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017, sekitar pukul 13.00 WIB., Terdakwa keluar dari Hotel Indomas untuk mencari makan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai makan kemudian Terdakwa pergi ke Toko Kosmetik Beauty Plaza Avava untuk membeli produk kosmetik ;

2. Bahwa ternyata, sesampainya di Toko tersebut Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna emas type CPH1609 milik Saksi Fitri Anjani., dengan tujuan untuk memfoto produk kosmetik yang akan Terdakwa beli dan mengirimnya ke Handphone milik Terdakwa dan karena Terdakwa merupakan pelanggan Toko sehingga Saksi Fitri Anjani mau meminjamkan Handphone tersebut kepada Terdakwa ;
3. Bahwa ternyata, pada saat Saksi Fitri Anjani sedang sibuk melayani para pembeli lalu Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Fitri Anjani membawa pergi Handphone milik Saksi Fitri Anjani tersebut ;
4. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Fitri Anjani mengalami kerugian sebesar Rp. 3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja Memiliki dengan melawan hak ;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti, dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Andriy Als Clara sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara a quo adalah suatu keadaan dimana si Pelaku pidana, tetap melaksanakan perbuatan pidananya, meskipun ia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hak, Sepedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas kepatutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas kepatutan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada pihak lain" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa ada melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas kepatutan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada pihak lain", in casu, apakah perbuatan Terdakwa mengambil Barang milik Saksi Korban, bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2017, sekitar pukul 13.00 WIB., Terdakwa keluar dari Hotel Indomas untuk mencari makan lalu setelah selesai makan kemudian Terdakwa pergi ke Toko Kosmetik Beauty Plaza Avava untuk membeli produk kosmetik ;

- Bahwa ternyata, sesampainya di Toko tersebut Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna emas type CPH1609 milik Saksi Fitri Anjani., dengan tujuan untuk memfoto produk kosmetik yang akan Terdakwa beli dan mengirimnya ke Handphone milik Terdakwa dan karena Terdakwa merupakan pelanggan Toko sehingga Saksi Fitri Anjani mau meminjamkan Handphone tersebut kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, pada saat Saksi Fitri Anjani sedang sibuk melayani para pembeli lalu Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Fitri Anjani membawa pergi Handphone milik Saksi Fitri Anjani tersebut ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Fitri Anjani mengalami kerugian sebesar Rp. 3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya jika menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas kepatutan, ia tidak boleh membawa pergi Barang milik Saksi Korban yang dipinjamnya dan akibat dari perbuatannya itu telah menyebabkan beralihnya penguasaan Barang a quo dari Saksi Korban, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan dengan maksud dan tujuan untuk memiliki dengan cara melawan hak, dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak”, ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” adalah, barang tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku tindak pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna emas type CPH1609 tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna emas type CPH1609 warna biru, adalah milik Saksi FITRI ANJANI dan bukan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa apakah 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna emas type CPH1609 a quo, berada di tangan Terdakwa karena kejahatan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna emas

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type CPH1609 tersebut berada pada Terdakwa karena dipinjam dari Saksi korban FITRI ANJANI dan bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya, setelah ia selesai menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa ditahan, sedangkan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, adalah patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, selengkapanya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna emas type CPH1609, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi yaitu Saksi Fitri Anjani, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiel dan immateriel kepada Saksi FITRI ANJANI ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andriy Als Clara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo F3 warna emas type CPH1609 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Fitri Anjani ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., Muhammad Chandra, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.